

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 359 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PSU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TPS 20 KELURAHAN DANGA DAN TPS 3, TPS 4, TPS 5 DAN TPS 9 KELURAHAN LAPE, KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO

2024

Kpt KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 361 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 361 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 359 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TPS 20 KELURAHAN DANGA DAN TPS 3, TPS 4, TPS 5 DAN TPS 9 KELURAHAN LAPE, KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 83/PL.01.8-BA/5316/2024, tanggal 22 Februari 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 359 Tahun 2024 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 20 Kelurahan Danga dan TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 9 Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo serta setelah dilakukan pencermatan kembali pada Diktum KEDUA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 359 Tahun 2024 terdapat kekeliruan penulisan TPS 9 Kelurahan Danga dan TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo yang seharusnya TPS 20 Kelurahan Danga dan TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 9 Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 359 Tahun 2024 tentang Penetapan Tahapan Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 20 Kelurahan Danga dan TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 9 Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 25 Tahun 2023 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 359 Tahun 2024 tentang Penetapan Tahapan Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 20 Kelurahan Danga dan TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 9 Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, sebagaimana perubahan dimaksud kesalahan pada Diktum Kedua

penulisan TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Kelurahan Lape yang seharusnya TPS 3, TPS4, TPS 5 dan TPS 9 Kelurahan Lape.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Februari 2024.
 - Lampiran 3 Halaman